SALINAN

WALIKOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN UNTUK PASIEN RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka membantu keluarga pasien tidak mampu yang memiliki rujukan pelayanan kesehatan dari dokter rumah sakit di Kota Sabang, perlu memberikan bantuan sosial dari rekening bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan untuk keluarga pasien rujukan pelayanan kesehatan;

b. bahwa untuk kelancaran pemberian bantuan sosial dari rekening bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan untuk keluarga pasien rujukan pelayanan kesehatan, dipandang perlu menetapkan petunjuk operasional bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan untuk pasien rujukan pelayanan kesehatan dari keluarga tidak mampu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan ...

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesejahteraan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 336);
9. Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Aceh.
11. Qanun Kota Sabang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2012 Nomor 8);
12. Peraturan Walikota Sabang Nomor 80 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN KEPADA PASIEN RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DARI KELUARGA TIDAK MAMPU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kota.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota.
6. Bantuan Sosial adalah bantuan yang diberikan pemerintah baik dalam bentuk Uang dan atau barang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan.
7. Rujukan pelayanan kesehatan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan dan kasus-kasus penyakit yang dialami individu penduduk dilakukan timbal balik secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, rujukan pelayanan kesehatan teknologi, rujukan pelayanan kesehatan tenaga ahli.
8. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Penduduk adalah setiap orang yang berada di dalam maupun yang sedang keluar Kota yang memiliki kartu tanda penduduk dan/atau yang tercantum datanya dalam kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota.

BAB II ...

BAB II

RUANG LINGKUP PEMBERIAN DAN MEKANISME PENYALURAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PASIEN RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DARI KELUARGA MISKIN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup dan Tujuan Pemberian Bantuan

Pasal 2

(1) Pemerintah Kota memberikan bantuan sosial kepada penduduk dari keluarga miskin yang mendapat rujukan pelayanan kesehatan ke sarana kesehatan di luar Kota.

(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk membantu biaya transportasi dan biaya hidup pendamping pasien selain petugas kesehatan.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial

Pasal 3

(1) Bantuan Sosial diberikan kepada keluarga pasien dengan mengajukan permintaan bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini disertai dengan kelengkapan administrasi:
   a. surat keterangan miskin dari keuchik setempat yang menerangkan kondisi kemampuan keuangan keluarga/pasien yang sakit;
   b. foto kopi kartu tanda penduduk pasien dan/atau kartu keluarga yang memuat nama pasien yang sakit/berobat;
   c. foto kopi rujukan pelayanan kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit di wilayah Kota; dan
   d. foto kopi kartu Jamkesmas, Jampersal, JKA, Askes dan Jamsostek pasien.

(2) Khusus bagi pasien rujukan pelayanan kesehatan kepada pasien baru lahir (neonatus), usulan permintaan bantuan sosial diajukan oleh keluarga pasien dengan melampirkan:
   a. surat keterangan miskin dari keuchik setempat yang menerangkan kondisi kemampuan keuangan keluarga/pasien yang sakit;
   b. foto kopi kartu tanda penduduk ibu pasien dan/atau kartu keluarga yang memuat nama ibu pasien yang sakit/berobat;
   c. foto kopi rujukan pelayanan kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit di wilayah Kota.
   d. foto kopi Kartu Jamkesmas, Jampersal, JKA, Askes dan Jamsostek pasien.

(3) Persyaratan ...

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada petugas/panitia verifikasi masing masing dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan menunjukkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga asli untuk validasi data.

(4) Bantuan disalurkan setelah kelengkapan administrasi dinyatakan lengkap.

(5) Berkas permohonan bantuan tidak dapat diproses apabila pemohon/keluarga pasien tidak dapat memenuhi ketentuan/persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).

Pasal 4

(1) Bagian Kesra memproses berkas permintaan bantuan sosial yang dinyatakan lengkap untuk seterusnya diajukan kepada Walikota guna mendapatkan disposisi yang menyebutkan besarnya bantuan sosial.

(2) Bagian Kesra menyampaikan berkas permintaan bantuan sosial yang telah mendapat disposisi Walikota kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota untuk diteruskan kepada PPKD.

(3) PPKD sesuai usulan dari Bagian Kesra membuat Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar.

(4) Bendahara Umum Daerah memproses dan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk dibayarkan ke Rekening Bendahara Pengeluaran PPKD.

(5) Bendahara Pengeluaran PPKD menyalurkan Dana Bantuan sosial kepada Pemohon melalui Bagian Kesra.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Seluruh biaya pelaksanaan penyaluran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan untuk keluarga pasien rujukan pelayanan kesehatan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2013.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 23 Februari 2013

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 23 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2013 NOMOR 6

LAMPIRAN I: PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 6 TAHUN 2013
TANGGAL 23 FEBRUARI 2013

CONTOH SURAT PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

Sabang, ... 2013

Kepada:
Yth. Bapak Walikota Sabang
di
Sabang

Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Bantuan Sosial

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

mewakili keluarga pasien dari saudara/i..... yang sakit/berobat pada hari ....., tanggal ..... di ....., dengan ini mengajukan permohonan bantuan dana untuk dapat membantu biaya hidup dan transportasi keluarga pasien ..... (Jamkesmas, jampersal, JKA, Askes atau Jamsostek) sebagai dana bantuan dalam rangka mendampingi pengobatan pasien rujukan pelayanan kesehatan.

Untuk kelengkapan adminstrasi, bersama ini turut kami lampirkan: *)
1. Surat Keterangan tidak mampu dari keuchik setempat yang menerangkan kondisi keuangan keluarga/pasien yang sakit,
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pasien,
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang memuat nama pasien yang sakit/berobat,
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon,
5. Surat keterangan rujukan pelayanan kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit umum kota sabang,
6. Fotokopi Kartu Jamkesmas/JKA pasien.

Demikian permohonan ini kami sampaikan kepada Bapak atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

Mengetahui:
Keuchik Gampong....

.....

Catatan:
*) untuk pasien baru lahir (neonatus), persyaratan disesuaikan

WALIKOTA SABANG,
ttd
ZULKIFLI H. ADAM

LAMPIRAN II: PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 6 TAHUN 2013
TANGGAL 23 FEBRUARI 2013

CONTOH SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

(kop surat dinas keuchik)

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU
Nomor:

Keuchik Gampong ..... Kecamatan Sukakarya/Sukajaya*) dengan ini menerangkan bahwa benar

Nama :

NIK :

Jenis Kelamin :

Adalah benar penduduk gampong.....dan termasuk dalam keluarga tidak mampu/miskin.

Demikian keterangan tidak mampu/miskin ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila terdapat kekeliruan dalam keterangan ini, kami bersedia bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Sabang
pada tanggal 2013

Keuchik Gampong .....

.....

Catatan:
*) Nama kecamatan ditulis sesuai lokasi gampong.

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM